



PUTUSAN
NOMOR 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirzen, S.H., Tripomo M Yusuf, S.H. dan Miftachul Ichwan AA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Mirzen, S.H. & Rekan", beralamat di Perum Griya Wirokerten Jalan Mangga II No. 67 Mutihan, Wirokerten, Banguntapan Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 26

Hlm 1 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak dan Tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2018;

Hlm 2 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2018 akan tetapi Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 16 November 2018;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2017/Hk.05/XI/2018 tanggal 22 November 2018, permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 22 November 2018 dengan nomor 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk serta telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Termohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm 3 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang perkara ini dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR dengan mediator Drs. H. S. Bakir, SH, MH., namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon/Pembanding menolak sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, namun Termohon/Pembanding mengaku bahwa dari tahun 2011 tidak dinafkahi oleh Pemohon/Terbanding sehingga bekerja di PT Garmen dan mengakui sebagian hutangnya ditanggung oleh

Hlm 4 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Termohon/Pembanding juga mengaku telah menjelaskan kepada Pemohon/Terbanding bahwa hutangnya tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dari jawaban Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon/Pembanding secara tidak langsung telah mengakui bahwa Termohon/Pembanding telah berhutang dan Pemohon/Terbanding ikut mengangsur sebagian hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya menolak dalil Pemohon/Terbanding yang menyatakan Termohon/Pembanding chatting mesra dengan laki-laki lain, namun yang benar adalah Termohon/Pembanding pada saat itu sedang tiduran baru pulang bekerja dan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, serta Termohon/Pembanding sudah mengakui kesalahan dan minta maaf terhadap Pemohon/Terbanding dan hal tersebut sudah tidak ada masalah dari pihak Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding. Dari jawaban Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Termohon/Pembanding secara tidak langsung mengakui adanya chatting tersebut namun bukan merupakan suatu kesengajaan, hal ini tercermin dengan kalimat “..... sama sekali tidak ada unsur kesengajaan serta Termohon sudah mengakui kesalahan dan minta maaf terhadap Pemohon.... dst”

Menimbang, bahwa kedua peristiwa tersebut, yakni adanya hutang yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding namun Pemohon/Terbanding harus ikut mengangsur, dan adanya chatting mesra dengan laki-laki lain adalah dua fakta yang diklaim oleh Pemohon/Terbanding menjadi penyebab terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan penyebab terjadinya perselisihan yang dijadikan dalil Pemohon/Terbanding untuk mengajukan permohonan cerai talak sudah jelas, yakni adanya hutang yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding dan chatting yang dilakukan oleh Termohon/

Hlm 5 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan laki-laki lain meskipun Termohon/Pembanding sudah meminta maaf kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding bernama SAKSI I, umur 57 tahun dan SAKSI II, umur 50 tahun telah memenuhi syarat formil karena disampaikan dibawah sumpah di depan sidang Pengadilan Agama sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR jo Pasal 1909 dan 1911 KUH Perdata, serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata karena keterangannya didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian yang telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah jelas pula penyebab terjadinya perselisihan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan kaidah hukum dari Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstrak hukum *"kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan

Hlm 6 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/ Pembanding telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* karena sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding masih berkumpul satu rumah dan baru berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2018 (sesudah diajukannya permohonan cerai talak), sedangkan selama belum berpisah Tergugat Rekonvensi/ Terbanding masih memberi nafkah dengan menyerahkan ATM nya kepada anak yang nomor 2 (dua) untuk memenuhi kebutuhan keluarga, lagi pula Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga ikut mengangsur hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding hutang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah *hadlonah* karena anak-anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat

Hlm 7 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding secara bersama-sama, lagi pula saat ini anak pertamanya bernama Nur Faisal Rachmawan sudah berusia dewasa (lahir 23 Juli 1995), demikian pula dengan anak keduanya bernama Ulfa Nur Hikmah sudah berusia 19 tahun (lahir 30 Januari 1999) dan sudah bekerja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonvensi yang menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah isteri yang nusyuz dan nafkah iddahnya gugur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat diterima karena faktanya sejak tahun 2011 Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi kebutuhan keluarga melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding namun dengan cara menyerahkan ATM kepada anak kedua, sehingga memungkinkan adanya ketidak jelasan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya dalam konvensi mengaku telah meminta maaf kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding terkait dengan chatting mesra dengan laki-laki lain dan setelah itu antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak ada masalah lagi, sementara dalam jawab-menjawab maupun bukti-bukti chatting tersebut tidak jelas kapan terjadinya. Sedangkan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam konvensi nomor 9 (sembilan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengaku masih satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan berhubungan badan pada 1 Januari 2018. Dalam replik Tergugat Rekonvensi tidak ada bantahan terhadap pengakuan tentang adanya hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat

Hlm 8 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Terbanding tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa setelah chatting dengan laki-laki lain telah meminta maaf dan sudah tidak ada masalah lagi adalah benar, sehingga pada saat diajukannya permohonan cerai talak ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap berhak atas nafkah iddah dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup layak apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebagai istri yang dijatuhi talak oleh suaminya maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwaalusyahshiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah berhubungan suami-isteri (*ba'daddukhul*) tanpa kerelaannya (istri), maka baginya (istri) berhak memperoleh mut'ah setara dengan nafkah selama 1(satu) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah 12 x Rp.1.000.000,00 = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan untuk membayar kewajiban sebagai akibat talak

Hlm 9 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



tersebut, yakni pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sesaat sesudah ikrar talak dihadapan sidang pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa formulasi amar putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* pada dictum angka 3 (tiga) tidak lazim dalam sebuah putusan, karena putusan pengadilan yang baik haruslah jelas dan terperinci dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Oleh karenanya harus dipisahkan antara gugatan mana yang tidak diterima dan gugatan mana yang ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Smn dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 10 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang kontan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar sesaat setelah ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madliyah tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor

Hlm 11 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2018/PTA.Yk tanggal 23 November 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
TTD

Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

Drs. H. Turiman, SH.

Dra. Hj.Siti Nurjannah Diaz, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Rincian biaya

1. Pemberkasan/ATK.	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hlm 12 dr 12 hlm Put.No 68/Pdt.G/2018/PTA.Yk.